



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 613 /435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MEMETAPKAN
PERTAMA : Memberikan izin operaional kepada:
Nama Yayasan : Ahlus Sunnah Waljama'ah
Nomor Akta Notaris : 24
Tanggal Akta Notaris : 10 Februari 2012
Alamat : Desa Sonok Timur Kec. Nonggunong
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman Posyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ahlus Sunnah Waljama'ah
Alamat : Desa Sonok Timur Kec. Nonggunong
Tanggal Berdiri : 10 Februari 2012
Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014

